



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariadi Alias Belacan Bin Murni
2. Tempat lahir : Lambau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 6 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makmur RT 010 RW 004 Desa Lambau  
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2021 sapan dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/13/VII/2021/Sek Jwi tanggal 15 Juli 2021;

- Terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi 4i warna pink;
  - 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Tobacco;
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang;
  - 5 (lima) bungkus rokok merk Tobacco;
  - 4 (empat) bungkus rokok merk Wismilak;
  - Sebuah kotak amal milik Surau At- Taubah Desa Pelimpaan.

#### **Diikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban saksi Rusli Bin Munzir.**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa servis handphone.
- 1 (satu) lembar Bon servis hardware/ software dan pemesanan barang/ jasa dari toko Smiletech;

#### **Diikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novita Bin Tarmizi.**

- 1 (satu) buah kayu untuk membuka pintu warung.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

-----Bahwa terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung milik saksi korban RUSLI bin MUNZIR yang terletak di Dusun Tauladan RT 002/ RW 001 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang awalnya terdakwa berada di Desa Parit Setia sedang berkumpul bersama teman-temannya dan sedang tidak memiliki uang kemudian terdakwa yang sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian akan tetapi ketika berjalan kaki sambil menuju arah pulang ke rumah di Desa Lambau dan baru sampai di Pasar Desa Pelimpaan terlintas di pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa memperhatikan kondisi warung dan rumah sekitar. Saat itu terdakwa melihat sebuah warung di pasar Desa Pelimpaan yang kondisinya sepi dan hujan lebat disertai angin kencang sedangkan di dalam warung gelap dan tidak ada orang lain di dalam warung tersebut, di dekat warung itu terdakwa memantau dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berjalan ke samping warung dengan maksud mencari jalan masuk dan setelah semuanya aman, terdakwa mencari alat untuk membuka pintu samping warung di pasar ikan Desa Pelimpaan yang berada di dekat warung terdakwa menemukan kayu yang digunakan untuk mencongkel warung yang terbuat dari papan tersebut dan setelah pintu warung berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil barang- barang dan keluar melalui jalan yang sama.

-----Adapun barang- barang yang dicuri berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (1 slop berisikan 10 bungkus), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (1 slop berisikan 10 bungkus), 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Acces, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang, 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam ukuran 16 batang (Semua rokok tersebut sebelumnya disimpan di warung dalam lemari kaca dan sebagian di meja), uang di dalam laci sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model Mi 4i, Imei 868139028574157, 868139028574157 warna pink sebelumnya tersimpan di dalam laci meja, dan uang sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya tersimpan di dalam kotak amal. Semua rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak minuman mineral dan kotak bekas kopi dan HP terdakwa masukkan ke dalam saku celana selanjutnya dengan berjalan kaki menuju pasar ikan Desa Pelimpaan untuk menaruh sepotong kayu yang digunakan untuk mencongkel pintu warung selanjutnya terdakwa menuju Desa SB Usrat untuk menjual sebagian rokok hasil pencurian tersebut yaitu rokok merk Gudang Garam Surya 16 (enam belas) batang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan 4 (empat) slop sebanyak 10 bungkus rokok merk Tobacco dijual oleh terdakwa kepada saksi Sahrian alamat Desa Parit Setia dengan hasil penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan rokok merk Gudang Garam Surya 12 (dua belas) batang sebanyak 3 (tiga) bungkus diberikan terdakwa kepada saksi Sahrian dan semua uang hasil penjualan termasuk uang yang dicuri oleh terdakwa dalam kotak amal telah habis untuk bermain judi. 1 (satu) slop sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) slop sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Tobacco terdakwa jual kepada sdr. Gafit sedangkan sisa rokok- rokok tersebut telah habis dan diberikan kepada teman- teman. Pada hari yang sama, tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membawa hasil pencurian ke sebuah counter "Smile Tech" alamat Desa Sentebang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik warung tersebut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

## **Subsidiar**

-----Bahwa terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung milik saksi korban RUSLI bin MUNZIR yang terletak di Dusun Tauladan RT 002/ RW 001 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang awalnya terdakwa berada di Desa Parit Setia sedang berkumpul bersama teman- temannya dan sedang tidak memiliki uang kemudian terdakwa yang sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian akan tetapi ketika berjalan kaki sambil menuju arah pulang ke rumah di Desa Lambau dan baru sampai di Pasar Desa Pelimpaan terpintas di pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa memperhatikan kondisi warung dan rumah sekitar. Saat itu terdakwa melihat sebuah warung di pasar Desa Pelimpaan yang kondisinya sepi dan hujan lebat disertai angin kencang sedangkan di dalam warung gelap dan tidak ada orang lain di dalam warung tersebut, di dekat warung itu terdakwa memantau dengan cara berjalan ke samping warung dengan maksud mencari jalan masuk dan setelah semuanya aman, terdakwa mencari alat untuk membuka pintu samping warung di pasar ikan Desa Pelimpaan yang berada di dekat warung terdakwa menemukan kayu yang digunakan untuk mencongkel warung yang terbuat dari papan tersebut dan setelah pintu warung berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil barang- barang dan keluar melalui jalan yang sama.

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Adapun barang- barang yang dicuri berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (1 slop berisikan 10 bungkus), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (1 slop berisikan 10 bungkus), 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Acces, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang, 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam ukuran 16 batang (Semua rokok tersebut sebelumnya disimpan di warung dalam lemari kaca dan sebagian di meja), uang di dalam laci sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model Mi 4i, Imei 868139028574157, 868139028574157 warna pink sebelumnya tersimpan di dalam laci meja, dan uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya tersimpan di dalam kotak amal. Semua rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak minuman mineral dan kotak bekas kopi dan HP terdakwa masukkan ke dalam saku celana selanjutnya dengan berjalan kaki menuju pasar ikan Desa Pelimpaan untuk menaruh sepotong kayu yang digunakan untuk mencongkel pintu warung selanjutnya terdakwa menuju Desa SB Usrat untuk menjual sebagian rokok hasil pencurian tersebut yaitu rokok merk Gudang Garam Surya 16 (enam belas) batang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan 4 (empat) slop sebanyak 10 bungkus rokok merk Tobacco dijual oleh terdakwa kepada saksi Sahrian alamat Desa Parit Setia dengan hasil penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan rokok merk Gudang Garam Surya 12 (dua belas) batang sebanyak 3 (tiga) bungkus diberikan terdakwa kepada saksi Sahrian dan semua uang hasil penjualan termasuk uang yang dicuri oleh terdakwa dalam kotak amal telah habis untuk bermain judi. 1 (satu) slop sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) slop sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Tobacco terdakwa jual kepada sdr. Gafit sedangkan sisa rokok- rokok tersebut telah habis dan diberikan kepada teman- teman. Pada hari yang sama, tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa membawa hasil pencurian ke sebuah counter "Smile Tech" alamat Desa Sentebang.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik warung tersebut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rusli Bin Munzir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diharikan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang-barang di dalam warung milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik saya yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut saya terbangun dari tidur untuk mengambil minuman di warung saya, namun saat saya tiba di warung saya melihat tempat penyimpanan rokok di dalam warung saya sudah dalam keadaan kosong dan saat saya memeriksa kondisi di warung saya melihat pintu bagian samping warung saya sudah terbuka dan beberapa barang-barang di dalam warung saya juga sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk LA (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Acces (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 2 (dua) slop + 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) unit Hp merk Xiami Mi 4i warna pink milik anak saya, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Surau At-Taubah, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa rokok saya simpan di dalam lemari kaca dan meja yang ada di dalam warung saya, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone saya simpan di dalam laci meja yang ada di dalam warung tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya tersimpan di dalam kotak amal milik Surau At-Taubah yang dititipkan di dalam warung saya;

- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah diberi tahu oleh petugas kepolisian saya baru mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saya tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun dari kondisi pintu warung yang rusak, saya perkirakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu warung yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa masuk dan setelah mengambil barang-barang di dalam warung saya tersebut Terdakwa keluar melalui pintu yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang di warung milik saya tersebut;

- Bahwa Terakhir kali saya melihat pintu warung adalah saat malam sebelum kejadian pada pukul 23.00 Wib dan pintu warung saya dalam keadaan terkunci dengan baik;

- Bahwa Total kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Nurjulianto Bin Rusli** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang-barang di dalam warung milik ayah saya;

- Bahwa peristiwa tersebut saya ketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik ayah saya yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut saya dibangunkan oleh ayah saya yang memberi tahu bahwa barang-barang di warung ayah saya telah diambil tanpa izin, lalu saya pun mengikuti ayah saya untuk memeriksa warung dan saat saya tiba di warung saya melihat tempat penyimpanan rokok di dalam warung ayah saya sudah dalam keadaan kosong dan saat kami memeriksa kondisi di warung saya melihat pintu bagian samping

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs*



warung sudah terbuka dan beberapa barang-barang di dalam warung termasuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model Mi4 warna pink milik saya yang sebelumnya saya simpan di laci meja di dalam warung juga sudah tidak ada;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk LA (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Acces (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 2 (dua) slop + 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Mi 4i warna pink milik saya, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Surau At-Taubah, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang berupa rokok tersimpan di dalam lemari kaca dan meja yang ada di dalam warung ayah saya, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone milik saya tersimpan di dalam laci meja yang ada di dalam warung tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya tersimpan di dalam kotak amal milik Surau At-Taubah yang dititipkan di dalam warung ayah saya;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun akhirnya saya mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib saya mengunggah foto handphone saya yang hilang di laman Facebook dan Instagram saya dengan keterangan bahwa handphone tersebut telah diambil tanpa izin dari warung milik ayah saya. Tidak lama kemudian saya mendapatkan pesan dari seorang pegawai counter Smile Tech yang memberi tahukan bahwa counter Smile Tech telah menerima handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan handphone saya yang hilang dan orang tersebut meminta agar handphone tersebut dibukakan passwordnya serta direstart ulang. Berdasarkan informasi tersebut saya membuat laporan ke Kepolisian Sektor Jawai untuk ditindak lanjuti;



- Bahwa dari kondisi pintu warung yang rusak, saya perkirakan Terdakwa mengambil barang-barang yang tersimpan di dalam warung ayah dengan cara mencongkel pintu warung yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa masuk dan setelah mengambil barang-barang di dalam warung ayah saya tersebut Terdakwa keluar melalui pintu yang sama;
- Bahwa terakhir kali saya melihat pintu warung adalah saat malam sebelum kejadian pada pukul 23.00 Wib dan pintu warung ayah saya dalam keadaan terkunci dengan baik;
- Bahwa total kerugian yang kami alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Marsidi Bin Sahri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi Rusli;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapat dari saksi Rusli, peristiwa tersebut diketahui oleh saksi Rusli pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik saksi Rusli yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut dari saksi Rusli pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika saya sedang membeli rokok di warung milik saksi Rusli;
- Bahwa yang Saksi tahu pasti yang telah hilang adalah uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal Surau At-Taubah yang saya titipkan di warung milik saksi Rusli, sedangkan barang-barang yang lain setahu saya adalah rokok dan handphone serta uang milik saksi Rusli;
- Bahwa Saksi adalah sekretaris di Surau At-Taubah yang salah satu tugas saya selain menghitung pemasukan dan pengeluaran Surau At-Taubah adalah menitipkan dan mengambil kotak amal di warung-warung dan salah satunya adalah di warung milik saksi Rusli;



- Bahwa Saksi sudah menitipkan kotak amal Surau At-Taubah di warung milik saksi Rusli selama sekitar 4 (empat) tahun dan pengambilannya saya lakukan 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa Jumlah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut setiap tahunnya tidak pasti, namun lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, tapi setelah diberi tahu saksi Rusli saya mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Surau At-Taubah mengalai kerugian sekitar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Novita Binti Tarmizi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait perbuatan Terdakwa yang telah tanpa izin mengambil barang-barang di warung milik saksi Rusli;
- Bahwa berdasarkan informasi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah warung kopi dan sembako "SPANYOL" yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa dari warung tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 4i warna pink;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib, datang seorang laki-laki ke counter Smile Tech tempat saksi bekerja dengan membawa Handphone XIAOMI Mi 4i, dengan maksud untuk menginstal ulang Handphone tersebut. Selanjutnya Saksi menerima Handphone tersebut dan memberikan nota/bon pembayaran Handphone tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah membayar dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laki-laki tersebut langsung pergi dan meninggalkan handphone yang dibawanya, namun sebelum itu Saksi menanyakan atas nama siapa Handphone tersebut, dan dia langsung menjawab atas nama Yadi. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Saksi melihat unggahan di akun Jawai Informasi tentang pencurian yang dialami seorang kenalan Saksi dengan akun bernama A'an Nurjulianto Jr disertai dengan foto

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone XIAOMI Mi 4i warna pink. Selanjutnya Saksi langsung melihat Handphone yang dibawa oleh laki-laki bernama Yadi sebelumnya, dan setelah Saksi melihat ada nama "AAN" dan ciri-cirinya sama, Saksi pun langsung menghubungi pemilik akun A'an Nurjulianto Jr. tersebut untuk menyuruhnya datang ke Conter Handphone tempat Saksi bekerja untuk mengecek Handphone tersebut. Selang beberapa saat pemilik akun A'an Nurjulianto Jr. tersebut datang ke Counter tempat Saksi bekerja dan setelah diperiksa ternyata benar Handphone tersebut adalah handphone yang telah dicuri. Atas kejadian tersebut saksi langsung menyuruhnya melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Jawai;

- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama Yadi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik saksi Rusli yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk LA (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Acces (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 2 (dua) slop + 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) unit Hp merk Xiami Mi 4i warna pink milik anak Saksi Korban, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Surau At-Taubah, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa rokok Terdakwa ambil dari dalam lemari kaca dan meja yang ada di dalam warung saksi Rusli, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



ambil dari dalam laci meja yang ada di dalam warung tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dari dalam kotak amal milik Surau At-Taubah yang ada di warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel pintu samping warung yang terbuat dari papan dengan menggunakan sepotong kayu yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Setelah pintu terbuka kemudian saya masuk ke dalam warung dan mengambil sejumlah uang dan barang-barang yang sekiranya bisa Terdakwa jual kembali. Setelah selesai mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari warung dengan melewati pintu yang sama ketika Terdakwa masuk;
- Bahwa kesemua rokok yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) kotak minuman mineral dan kotak bekas kopi sedangkan handphone dan uang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke desa Sarang Burung Usrat untuk menjual sebagian rokok yang Terdakwa ambil dari warung. Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Xiami Mi 4i yang dalam keadaan terkunci dengan password Terdakwa bawa ke counter Smile Tech untuk Terdakwa buka kuncinya dan restart agar bisa Terdakwa gunakan atau Terdakwa jual nantinya;
- Bahwa keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dari warung saksi Rusli dan uang hasil penjualan rokok sudah habis dipergunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiami Mi 4i warna pink;
- 1 (satu) lembar bon servis hardware/software dan pemesanan barang/jasa dari toko SMILETECH;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa servis Handphone;
- 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Tobacco;



- 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Tobacco
- 4 (empat) bungkus rokok merk Wismilak;
- 1 (satu) buah kayu untuk membuka pintu warung;
- 1 (satu) buah kotak amal milik surau AT-TAUBAH Desa Pelimpaan;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik saksi Rusli yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk LA (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Acces (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 2 (dua) slop + 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) unit Hp merk Xiami Mi 4i warna pink milik anak Saksi Korban, uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Surau At-Taubah, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa rokok Terdakwa ambil dari dalam lemari kaca dan meja yang ada di dalam warung saksi Rusli, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Terdakwa ambil dari dalam laci meja yang ada di dalam warung tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Terdakwa ambil dari dalam kotak amal milik Surau At-Taubah yang ada di warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel pintu samping warung yang terbuat dari papan dan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Setelah selesai mengambil barang-barang kemudian Terdakwa keluar dari warung dengan melewati pintu yang sama ketika masuk;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Xiaomi Mi 4i yang dalam keadaan terkunci dengan password selanjutnya Terdakwa bawa ke counter Smile Tech untuk Terdakwa buka kuncinya dan restart agar bisa Terdakwa gunakan atau Terdakwa jual. Tidak lama pemilik HP yang adalah anak Saksi Korban mengunggah foto handphone di laman Facebook dan Instagram, kemudian dia mendapatkan pesan dari seorang pegawai counter Smile Tech yang memberi tahu bahwa counter Smile Tech telah menerima handphone dengan ciri-ciri yang sama dengan handphone anak saksi korban yang hilang dan orang tersebut meminta agar handphone tersebut dibukakan passwordnya serta direstart ulang. Berdasarkan informasi tersebut anak saksi korban membuat laporan ke Kepolisian Sektor Jawai untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3) Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4) Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke



penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib di warung kopi dan sembako "SPANYOL" milik saksi Rusli yang terletak di Dusun Tauladan Rt.002 Rw.001, Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi tempat tersebut seorang diri. Sebagaimana keterangan Terdakwa sebelum masuk ke warung sembako tersebut ia terlebih dahulu mengambil atau mempersiapkan kayu dari pasar ikan yang tidak jauh dari warung sembako tersebut. Untuk masuk dan sampai di dalam warung tersebut Terdakwa mencongkel pintu samping warung yang terbuat dari papan dan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Setelah selesai mengambil barang-barang kemudian Terdakwa keluar dari warung dengan melewati pintu yang sama ketika masuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari dalam warung milik Saksi Korban Terdakwa telah mengambil :

- 1) 8 (delapan) slop rokok merk Tobacco (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Wismilak (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk LA (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Acces (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 12 batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok), 2 (dua) slop + 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang (@ 1 slop berisikan 10 bungkus rokok) dari dalam lemari kaca.
- 2) 1 (satu) unit Hp merk Xiami Mi 4i warna pink milik anak Saksi Korban dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam laci meja di dalam warung tersebut



3) Uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Surau At-Taubah dari dalam kotak amal milik Surau At-Taubah yang ada di warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk dan mengambil barang-barang dari warung milik saksi Rusli tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa *mengambil* barang milik Sdr. Rusli untuk kepentingan Terdakwa dan tanpa izin tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. Pada waktu malam hari,
2. Disebuah rumah atau disuatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/pekarangan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi dimalam hari saat Para Saksi sedang tidur sekira pukul 02.30 Wib, di warung kopi dan sembako “SPANYOL” milik saksi Rusli. Warung sembako tersebut berada dibagian depan bangunan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan barang-barang yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Saksi korban sehingga sudah pasti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan



oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;**

Maksud dari unsur pemberatan dalam ayat 1 ke- 5 pasal ini adalah tentang cara sipelaku memasuki tempat kejadian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan Para Saksi ditemukan fakta hukum, Terdakwa masuk ke dalam warung kopi dan sembako “SPANYOL” milik saksi Rusli dengan cara mencongkel pintu samping warung yang terbuat dari papan dan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut. Setelah selesai mengambil barang-barang kemudian Terdakwa keluar dari warung dengan melewati pintu yang sama ketika masuk akibat perbuatan Terdakwa ini pintu samping warung Saksi Korban rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu untuk membuka pintu warung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi 4i warna pink, 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Tobacco, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang, 5 (lima) bungkus rokok merk Tobacco, 4 (empat) bungkus rokok merk Wismilak, Sebuah kotak amal milik Surau At- Taubah Desa Pelimpaan yang telah disita dari Sariadi Alias Belacan Bin Murni maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban yakni saksi Rusli Bin Munzir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa servis handphone, 1 (satu) lembar Bon servis hardware/ software dan pemesanan barang/ jasa dari toko Smiletech yang telah disita dari Novita Bin Tarmizi, maka dikembalikan kepada Novita Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan dampak perbuatan dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat serta bagi korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih sangat muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sariadi Alias Belacan Bin Murni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi 4i warna pink;
  2. 18 (delapan belas) bungkus rokok merk Tobacco;
  3. 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran 16 (enam belas) batang;
  4. 5 (lima) bungkus rokok merk Tobacco;
  5. 4 (empat) bungkus rokok merk Wismilak;
  6. Sebuah kotak amal milik Surau At- Taubah Desa Pelimpaan.

**Diikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Rusli Bin Munzir.**

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa servis handphone.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Bon servis hardware/ software dan pemesanan barang/ jasa dari toko Smiletech;

***Diembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novita Binti Tarmizi.***

9. 1 (satu) buah kayu untuk membuka pintu warung.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.